

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

JL. JEND. A. YANI NO. 2 LANGSA 24416 TELEPON (0641) 21409 Faksimil (0641) 21408

Nomor

S- 363 /WPB.01/KP.0403/2018

03 April 2018

Sifat :

Segera

Lampiran

1 (satu) berkas

Perihal

Penyampaian Laporan Pemantauan Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Langsa

Triwulan I Tahun 2018

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh u.p. Kepala Bidang Supervisi dan Kepatuhan Internal Gedung Keuangan Negara Lt.2 Jalan T. Cik Ditiro Banda Aceh

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-252/PB/2016 tentang Pemantauan terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan Laporan Triwulanan I Pemantauan Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Langsa.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Kepala Kantor

Muliasyah

KEPAL KANTOR PEL BENDAHARA LANGS

NIP196207151983031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

JL. JEND. A. YANI NO. 2 LANGSA 24416 TELEPON (0641) 21409 Faksimii (0641) 21408

LAPORAN PEMANTAUAN RUTIN NOMOR LAP- 2 /WPB.01/KP.0403/2018 TENTANG

PEMANTAUAN TERHADAP KEPATUHAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI DENGAN METODE SIDAK PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas nomor ST-19/WPB.01/KP.0403/2018 tanggal 16 Maret 2018.

2. Maksud dan Tujuan

Pemantauan terhadap kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai bertujuan untuk:

- a. Memastikan Bahwa seluruh pegawai telah menerapkan Kode Etik dan Disiplin Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari; dan:
- b. Membantu pimpinan unit kerja membentuk lingkungan kerja yang kondusif dan perilaku profesional untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Pegawai

Pemantauan terhadap kehadiran dan keberadaan pegawai di lingkungan Kantor pada jam layanan kantor;

b. Ruang Kerja

Pemantauan terhadap tata letak layout ruang kerja dan barang pribadi pegawai sesuai dengan ketentuan;

c. Komputer

Pemantauan penggunaan komputer oleh pegawai terkait penyalahgunaan komputer seperti penyimpanan hal-hal yang mengandung unsur pornografi maupun SARA.

B. URAIAN PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa dilaksanakan pada hari Senin, 26 Maret 2018. Pelaksanaan pemantauan dikoordinatori oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Sedangkan tim pemantau/pemeriksa terdiri dari seluruh pegawai pada Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal yang secara khusus ditunjuk sebagai tim pemantau/pemeriksa pada KPPN Langsa.

Berikut adalah hasil pemantauan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode

SIDAK di semua Seksi dan Bagian Umum KPPN Langsa.

 Secara umum para pegawai yang ada/mengisi absen handkey telah hadir dan berada diruangan masing-masing, beberapa pegawai yang tidak berada ditempat diketahui sedang menjalankan kegiatan kedinasan di luar lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa. Pegawai atas nama Dony Saputra, Muhammad Ridho, dan Rivai G. Batubara tidak berada ditempat dikarenakan sedang menjalankan tugas belajar.

- 2. Secara umum Ruang Kerja pada masing-masing Seksi sudah sesuai dengan ketentuan dengan tidak ditemukannya atribut/inventaris terpasang yang menandung unsur politik/pornografi/barang terlarang/barang pribadi pegawai yang mengganggu kenyamanan.
- 3. Secara umum berdasarkan hasil sampling pemeriksaan pada komputer pegawai di masing-masing bidang dan bagian tidak ditemukan adanya file/dokumen yang mengandung konten pornografi maupun konten yang melecehkan lambang/pimpinan negara, agama, budaya dan/atau adat istiadat.

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

- 1. Simpulan
 - a. Secara umum pelaksanaan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa telah dilaksanakan sesuai dengan KEP-525/PB/2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - b. Tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik terkait kedisiplinan pegawai.
- 2. Tindak Lanjut

Hasil dari kegiatan Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa telah disampaikan kepada masing-masing Kepala Subbagian/Seksi untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan Kode Etik dan Disiplin Pegawai.

D. DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Perangkat Pemantauan yang Digunakan
 - a. Tabel Rangkuman Hasil Pemantauan (terlampir)
 - b. Kertas Kerja Pemantauan Terhadap Pegawai (terlampir)
 - c. Kertas Kerja Pemantauan Ruang Kerja (terlampir)
 - d. Kertas Kerja Pemantauan Terhadap Komputer (terlampir)
- 2. Dokumen-dokumen terkait (terlampir)

Menyetujui,

Kepala KPPN Langsa,

PERBENDAHARA MASYATT

NIP 196207151983031002

Dibuat di Langsa

Pada tanggal 29 Maret 2018

Ketua Tim,

Elias K. Sinaga

NIP 197101111997031001

TABEL RANGKUMAN HASIL PEMANTAUAN KEPATUHAN

NO	RUANG LINGKUP	KODE	KESIMPULAN HASIL PEMANTAUAN
1	Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk	a.10	Semua pegawai saling menghormati sesama warga negara yang memeluk
	agama/kepercayaan yang berlainan		agama/kepercayaan yang berlainan
2	Tidak membuat dan/atau	a.11	Semua pegawai tidak membuat
	menyebarluaskan hal-hal yang	l	dan/atau menyebarluaskan hal-hal
	mengandung unsur kebencian dan SARA		yang mengandung unsur kebencian
	379		dan SARA
3	Tidak membuat dan/atau	a.12	Semua pegawai tidak membuat
	menyebarluaskan tulisan/gambar yang	S.	dan/atau menyebarluaskan
0.0	dapat merendahakn institusi/pimpinan	ß	tulisan/gambar yang dapat
	pemerintahan	9	merendahkan institusi/pimpinan
		- 47	pemerintah
4	Tidak secara aktif menjadi simpatisan	a.13	Tidak ada pegawai yang menjadi simpatisan salah satu partai politik,
	salah satu partai politik, calon kepala		calon kepala negara/daerah, maupun
	negara/daerah, maupun calon legislatif		calon kepala negaray daeran, madpun
	Melaksanakan tugas dan wewenang	b.1	Semua pegawai melaksanakan tugas
5	sesuai letentuan yang berlaku dengan	D.1	dan wewenang sesuai letentuan yang
	penuh tanggung jawab, termasuk tidak	ļ	berlaku dengan penuh tanggung
	menyalahgunakan jabatan dan/atau		jawab, termasuk tidak
	kewenangan yang dimiliki		menyalahgunakan jabatan dan/atau
	Kerremangan yang animin	1	kewenangan yang dimiliki
6	Mentaati ketentuan jam kerja dan	b.11	Semua pegawai mentaati ketentuan
	memanfaatkan untuk kegiatan kedinasan		jam kerja dan memanfaatkan untuk
		3	kegiatan kedinasan
7	Menjaga kebersihan, keamanan dan	b.12	Semua pegawai menjaga kebersihan,
	kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak		keamanan dan kenyamanan ruang
	merokok didalam gedung kantor		kerja, termasuk tidak merokok
			didalam gedung kantor
8	Berpakaian sesuai dengan ketentuan dan	b.13	Semua pegawai berpakaian sesuai
	standar etika yang berlaku, dengan tidak		dengan ketentuan dan standar etika
	memakai pakaian dengan bahan jeans		yang berlaku, dengan tidak memakai
	saat dinas/pertemuan resmi, kecuali	16	pakaian dengan bahan jeans saat
	ditentukan lain	¢6	dinas/pertemuan resmi, kecuali ditentukan lain
		h 14	
9	Memakai sepatu kerja pada saat jam	b.14	Semua pegawai memakai sepatu kerja pada saat jam kerja dilingkungan
	kerja dilingkungan kantor maupun saat	Ì	kantor maupun saat pertemuan dinas
	pertemuan dinas diluar kantor, kecuali ada keperluan kekamar kecil atau untuk		diluar kantor, kecuali ada keperluan
	keperluan melaksanakan ibadah sesuai		kekamar kecil atau untuk keperluan
	agama/kepercayaan	,	melaksanakan ibadah sesuai
	againa/kepercayaan		agama/kepercayaan
10	Mengenakan tanda pengenal (name tag)	b.15	Semua pegawai mengenakan tanda
	pengawai saat jam kerja/keperluan dinas		pengenal (name tag) pengawai saat
	Earloaner anna lann marijal makan man annaa		jam kerja/keperluan dinas
11	Mengindahkan etika berkomunikasi	b.16	Semua pegawai mengindahkan etika
	(bercakap-cakap, bertelepon, menerima	ā,	berkomunikasi (bercakap-cakap,
	tamu, dan surat-menyurat termasuk		bertelepon, menerima tamu, dan
	email) dengan menggunakan kata-kata	2	surat-menyurat termasuk email)
			dengan menggunakan kata-kata yang